



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 Demak

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.2 / 1768 / 2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BINTORO 14
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Bintoro 14 Demak Nomor : 421.2 / 126 / 2016 dari Kepala SD Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 26 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008